



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EFENDI MAHFUR ROSIDIN AIs**  
**PENDEK Bin JARNO;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 25 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Bintoro Rt. 001 Rw. 002 Ds. Bekiring  
Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh KPN sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI MAHFUR ROSIDIN Als. PENDEK Bin JARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI MAHFUR ROSIDIN Als. PENDEK Bin JARNO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subs. 2 (Dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) plastik kresek warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) boks/ plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
  - 1 (Satu) buah handphone merk Vivo warna hitam beserta Sim Card yang ada didalamnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggap dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EFENDI MAHFUR ROSIDIN ALS. PENDEK BIN JARNO pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di tempat kos Saksi INTAN SHERLY SURYANINGSIH ALS OON BINTI SURYADI yang beralamat di Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara memberikan / menyerahkan barang berupa 1 (Satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 23 (Dua Puluh Tiga) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (Satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 13 (Tiga Belas) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL kepada Saksi INTAN SHERLY SURYANINGSIH ALS OON BINTI SURYADI dengan maksud untuk dijualkan dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap 1 (Satu) boks / bungkus plastik klip yang berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dkh. Bintoro Rt. 001 Rw. 002 Ds. Bekiring Kec. Pulung Kab. Ponorogo terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo, dimana pada saat penggeledahan tersebut dari Terdakwa didapatkan barang berupa 1 (Satu) plastik kresek warna ungu yang di dalamnya terdapat 9

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) boks / plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah handphone merk Vivo warna hitam beserta Sim Card yang ada didalamnya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Pil berlogo LL warna putih yang diedarkan oleh Terdakwa EFENDI MAHFUR ROSIDIN ALS. PENDEK BIN JARNO kepada Saksi INTAN SHERLY SURYANINGSIH ALS OON BINTI SURYADI tersebut adalah benar jenis obat keras dan peredarannya harus memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan Pil LL yang diedarkan oleh terdakwa dengan cara memberikan / menyerahkan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 02351/NOF/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap sampel barang bukti Nomor : 04674/2022/NOF berupa 3 (Tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,708$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANJAS SAHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang berada di Dukuh Bintoro Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA MARIONO, AIPDA NANANG BUDI RIFA'I, SH., dan BRIPKA FRENKY YUDHISTIRA;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 23.00 Wib di Kos Nurhayati Jalan Imam bonjol No. 69 kamar No. 07 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo. Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI tersebut karena sebelumnya mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada orang lain tanpa ijin. Kepada Petugas, Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI mengaku mendapatkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Terdakwa EFENDI MAHFUR ROSIDIN Als. PENDEK Bin JARNO (yang merupakan pacar dari Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI sendiri) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB ditempat kos milik Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo. Pada waktu itu Terdakwa EFENDI MAHFUR ROSIDIN Als. PENDEK Bin JARNO menitipkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi melakukan pengeledahan rumah miliknya dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kresek warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) boks/ plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL. Barang bukti tersebut ditemukan dibawah etalase yang ada diruang tengah dekat dapur. Setelah berhasil mengamankan terdakwa dan menemukan barang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil dobel L dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam beserta Sim Card yang ada didalamnya yang oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi pil dobel L;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI adalah untuk dijual kembali kepada teman-temannya yang membutuhkan;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI, bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB ditempat kos milik Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa selain Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada teman-teman yang sudah dikenalnya saja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa untuk tiap 1 (satu) plastic klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. LUTFI Als KEPEK (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa berada di Kec. Sooko, Kab. Ponorogo, terakhir kali membeli sekitar 2 (dua) minggu yang lalu (di akhir bulan Februari 2022). Namun pil dobel L tersebut baru diambil oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Pil dobel L tersebut diranjau di dekat perbatasan Ponorogo-Trenggalek (masih ikut wilayah Sawoo, kab. Ponorogo). Pada waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) lotob/plastik bening yang tiap plastik didalamnya berisi + 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiap lotobnya, jadi waktu itu total Terdakwa harus membayar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Namun saat itu masih belum dibayar lunas, yang baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa keuntungan yang didapatkan dengan menjual pil dobel L jika terdakwa berhasil menjual habis sebanyak 1 (satu) lotob pil dobel L sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut secara bebas kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**2. FRENKY YUDISTIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang berada di Dukuh Bintoro Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA MARIONO, AIPDA NANANG BUDI RIFA'I, SH., dan ANJAS SAHANA;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 23.00 Wib di Kos Nurhayati Jalan Imam bonjol No. 69 kamar No. 07 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo. Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI tersebut karena sebelumnya mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada orang lain tanpa ijin. Kepada Petugas, Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI mengaku mendapatkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Terdakwa EFENDI MAHFUR ROSIDIN Als. PENDEK Bin JARNO (yang merupakan pacar dari Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI sendiri) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB ditempat kos milik Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo. Pada waktu itu Terdakwa EFENDI MAHFUR ROSIDIN Als. PENDEK Bin JARNO menitipkan pil dobel L

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan rumah miliknya dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kresek warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) boks/ plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL. Barang bukti tersebut ditemukan dibawah etalase yang ada diruang tengah dekat dapur. Setelah berhasil mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil dobel L dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam beserta Sim Card yang ada didalamnya yang oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi pil dobel L;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI adalah untuk dijual kembali kepada teman-temannya yang membutuhkan;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI, bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB ditempat kos milik Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa selain Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada teman-teman yang sudah dikenalnya saja;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa untuk tiap 1 (satu) plastic klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. LUTFI Als KEPEK (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa berada di Kec. Sooko, Kab. Ponorogo, terakhir kali membeli sekitar 2 (dua) minggu yang lalu (di akhir bulan Februari 2022). Namun pil dobel L tersebut baru diambil oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Pil dobel L tersebut diranjau di dekat perbatasan Ponorogo-Trenggalek (masih ikut wilayah Sawoo, kab. Ponorogo). Pada waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) lotob/plastik bening yang tiap plastik didalamnya berisi + 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiap lotobnya, jadi waktu itu total Terdakwa harus membayar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun saat itu masih belum dibayar lunas, yang baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa keuntungan yang didapatkan dengan menjual pil dobel L jika terdakwa berhasil menjual habis sebanyak 1 (satu) lotob pil dobel L sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut secara bebas kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**3. INTAN SHERLY SURYANINGSIH Als OON Binti SUYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan pil Doubel L dari Terdakwa EFENDI Als FENDI (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 jam 16.00 WIB di di tempat Kos saksi yaitu Kos Nurhayati Jalan Imam bonjol No. 69 kamar No. 07 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi mendapatkan pil Doubel L dari Terdakwa tersebut dengan cara diserahkan langsung kepada saksi. Pada waktu itu Pil Dobel L tidak saksi beli akan tetapi saksi hanya menerima titipan dan membantu menjualkan Pil Dobel L tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi menerima titipan sebanyak 1 (satu) botol warna putih berisi 23 (dua puluh tiga) plastik klip yang masing-masing berisi sebanyak 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 1 (satu) botol warna putih berisi 13 (tiga belas) plastik klip yang masing-masing berisi sebanyak 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- Bahwa yang mengemas pil dubel L adalah Terdakwa dan saksi bantu dalam pengemasannya di tempat Kos saksi yaitu Kos Nurhayati Jalan Imam bonjol No. 69 kamar No. 07 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo, terakhir saksi bantu mengemas yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB dengan cara sebelumnya 2 (dua) botol warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik bening berisi 920 (sembilan ratus dua puluh) butir kemudian di kemas lagi untuk tiap botolnya menjadi 23 (dua puluh tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir Pil Double L. Jadi total dari 2 (dua) botol pil dubel L tersebut menjadi 46 (empat puluh enam) paket pil dubel;
- Bahwa saat ini untuk selisih 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL telah laku terjual yaitu sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL ANDIKA Als GENDON, 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dibeli Sdr. KUCING (nama panggilan) dan sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dibeli sdr. GADING (nama panggilan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil Double L yang diberikan kepada saksi tersebut;
- Bahwa keuntungan saksi menjual pil dubel L kepada Sdr. ANDIKA Als GENDON (nama panggilan) untuk setiap 1 (satu) botolnya yang berisi Pil dubel L saksi mendapatkan keuntungan sekitar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kesepakatan saksi bersama dengan Terdakwa bahwa Pil Double L tersebut dibagi masing-masing membawa Pil dubel L;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 23.00 Wib di Kos Nurhayati Jalan Imam bonjol No. 69 kamar No. 07 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas tanpa ada izin tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum;
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan LL;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang ahli yaitu NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini saksi berdinis sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat saksi saat ini adalah Golongan III b dan tugas dan tanggung jawab ahli sehari – hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa Barang bukti yang telah disita oleh petugas tersebut adalah berupa obat berbentuk tablet berwarna putih yang pada salah satu permukaannya / sisinya terdapat tulisan "LL" dan terkemas dalam : 1 (satu) plastik kresek warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) boks/ plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL adalah sediaan farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL dan obat tersebut termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa bahwa barang yang disita oleh petugas tersebut ddi atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf “Harus dengan resep dokter”;

- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa perbuatan terdakwa EFENDI MAHFUR ROSIDIN Als. PENDEK Bin JARNO yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang – undangan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No.

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Reg BPOM TR..., untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L .....sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 04.30 Wib di rumah milik saya sendiri yang berada di Dkh. Bintoro Rt. 001 Rw. 002, Ds. Bekiring, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait dengan masalah pil Dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyerahkan pil Dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB ditempat kos milik Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menitipkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal lama dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) Terdakwa kenal dengannya sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Antara Terdakwa dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga, Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan pil LL kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman-teman Sdri. INTAN SHERLY yang membutuhkan. Kadang ada teman Terdakwa yang tinggal disepul kota yang memesan, jadi jika ada maka Terdakwa tinggal mengambil pil dobel L ditempat kos Sdri.

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan). Dan jika itu yang membeli adalah temannya Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sendiri, maka akan langsung dilayani sendiri oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan);

- Bahwa untuk setiap 1 (satu) boks/bungkus plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bilang kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) untuk menjualnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menitipkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) untuk dijualkan olehnya. Untuk waktu pastinya Terdakwa sudah lupa, seingat Terdakwa mulai sekitar pertengahan bulan Februari 2022. Dan yang terakhir adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Tiap kali titip sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) lotob dan sudah Terdakwa pecah atau Terdakwa bagi kedalam kemasan plastik klip. Selain Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan), ada juga beberapa orang teman Terdakwa yang membeli langsung pil dobel L kepada Terdakwa dan biasanya yang membeli kepada Terdakwa adalah orang yang sudah Terdakwa kenali saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. LUTFI Als KEPEK (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa berada di Kec. Sooko, Kab. Ponorogo. Terdakwa terakhir kali membeli pil Doubel L dari sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu (di akhir bulan Februari 2022). Namun pil dobel L tersebut baru Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Pil dobel L tersebut diranjau di dekat perbatasan Ponorogo-Trenggalek (masih ikut wilayah Sawoo, kab. Ponorogo). Jadi setelah Terdakwa memesan pil dobel L dan sudah Terdakwa bayar, 2 (dua) minggu yang lalu sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk mengambil barangnya didalam semak-semak dekat perbatasan Ponorogo-Trenggalek. Namun Terdakwa tidak berani mengambilnya karena Terdakwa mendengar teman Terdakwa tertangkap. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) lotob/plastik bening yang tiap plastik didalamnya berisi + 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiap lotobnya, jadi waktu itu total terdakwa harus membayar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun saat itu masih belum Terdakwa bayar lunas, baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah dengan cara tranfer ke nomor rekening yang diserahkan oleh sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan). Setelah Terdakwa bayar, kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) dan setelah itu barang baru diserahkan oleh Sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) dengan cara diranjau ditempat tertentu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli pil dobel L tersebut adalah uang urunan milik Terdakwa dan uang milik Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan). Untuk uang milik Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan);
- Bahwa yang mengemas pil dobel L kedalam kemasan plastik klip dan tiap plastik berisi masing-masing 40 (empat puluh) butir pil dobel L tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan dibantu oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON tujuannya untuk memudahkan pada saat Terdakwa menjual pil dobel L. Jadi tiap kemasan tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tiap 1 (satu) lotob pil dobel L tersebut setelah dikemas kedalam kemasan plastik klip dan tiap plastik berisi masing-masing 40 (empat puluh) butir pil dobel L tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) boks pil dobel L. Jadi total 2 (dua) lotob tersebut setelah dikemas menjadi 46 (empat puluh enam) boks pil dobel L dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual habis 1 (satu) lotob pil dobel L sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual pil dobel L tersebut adalah untuk Terdakwa pergungan bersama dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berdua;

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil dobel L tersebut sebagian sudah dijual kepada orang lain yaitu sebanyak 10 (sepuluh) boks pil dobel L. Saat ini yang dibawa oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sisa 27 (dua puluh tujuh) boks/bungkus plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Sedangkan yang Terdakwa bawa sendiri sisa 9 (sembilan) boks/bungkus plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Pil dobel L yang masih belum terjual tersebut, baik yang Terdakwa bawa sendiri maupun yang dibawa oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) saat ini sudah disita Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian ataupun mengedarkan pil LL;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kresek warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) boks/ plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam beserta Sim Card yang ada didalamnya;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 02351/NOF/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap sampel barang bukti Nomor : 04674/2022/NOF berupa 3 (Tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,708$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 04.30 Wib di rumah Terdakwa di Dkh. Bintoro Rt. 001 Rw. 002, Ds. Bekiring, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait dengan masalah pil Dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonегaran, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyerahkan pil Dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB ditempat kos milik Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonегaran, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menitipkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal lama dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) Terdakwa kenal dengannya sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Antara Terdakwa dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga, Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan pil LL kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman-teman Sdri. INTAN SHERLY yang membutuhkan. Kadang ada teman Terdakwa yang tinggal disepul kota yang memesan, jadi jika ada maka Terdakwa tinggal mengambil pil dobel L ditempat kos Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan). Dan jika itu yang membeli adalah temannya Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sendiri, maka akan langsung dilayani sendiri oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan);

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap 1 (satu) boks/bungkus plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bilang kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) untuk menjualnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menitipkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) untuk dijualkan olehnya. Untuk waktu pastinya Terdakwa sudah lupa, seingat Terdakwa mulai sekitar pertengahan bulan Februari 2022. Dan yang terakhir adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Tiap kali titip sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) lotob dan sudah Terdakwa pecah atau Terdakwa bagi kedalam kemasan plastik klip. Selain Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan), ada juga beberapa orang teman Terdakwa yang membeli langsung pil dobel L kepada Terdakwa dan biasanya yang membeli kepada Terdakwa adalah orang yang sudah Terdakwa kenali saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. LUTFI Als KEPEK (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa berada di Kec. Sooko, Kab. Ponorogo. Terdakwa terakhir kali membeli pil Doubel L dari sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu (di akhir bulan Februari 2022). Namun pil dobel L tersebut baru Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Pil dobel L tersebut diranjau di dekat perbatasan Ponorogo-Trenggalek (masih ikut wilayah Sawoo, kab. Ponorogo). Jadi setelah Terdakwa memesan pil dobel L dan sudah Terdakwa bayar, 2 (dua) minggu yang lalu sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk mengambil barangnya didalam semak-semak dekat perbatasan Ponorogo-Trenggalek. Namun Terdakwa tidak berani mengambilnya karena Terdakwa mendengar teman Terdakwa tertangkap. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) lotob/plastik bening yang tiap plastik didalamnya berisi + 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiap lotobnya, jadi waktu itu total terdakwa harus membayar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun saat itu masih

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum Terdakwa bayar lunas, baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah dengan cara tranfer ke nomor rekening yang diserahkan oleh sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan). Setelah Terdakwa bayar, kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) dan setelah itu barang baru diserahkan oleh Sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) dengan cara diranjau ditempat tertentu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli pil dobel L tersebut adalah uang urunan milik Terdakwa dan uang milik Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan). Untuk uang milik Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan);
- Bahwa yang mengemas pil dobel L kedalam kemasan plastik klip dan tiap plastik berisi masing-masing 40 (empat puluh) butir pil dobel L tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan dibantu oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON tujuannya untuk memudahkan pada saat Terdakwa menjual pil dobel L. Jadi tiap kemasan tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tiap 1 (satu) lotob pil dobel L tersebut setelah dikemas kedalam kemasan plastik klip dan tiap plastik berisi masing-masing 40 (empat puluh) butir pil dobel L tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) boks pil dobel L. Jadi total 2 (dua) lotob tersebut setelah dikemas menjadi 46 (empat puluh enam) boks pil dobel L dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual habis 1 (satu) lotob pil dobel L sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual pil dobel L tersebut adalah untuk Terdakwa pergungan bersama dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berdua;
- Bahwa Pil dobel L tersebut sebagian sudah dijual kepada orang lain yaitu sebanyak 10 (sepuluh) boks pil dobel L. Saat ini yang dibawa oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sisa 27 (dua

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) boks/bungkus plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Sedangkan yang Terdakwa bawa sendiri sisa 9 (sembilan) boks/bungkus plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Pil dobel L yang masih belum terjual tersebut, baik yang Terdakwa bawa sendiri maupun yang dibawa oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) saat ini sudah disita Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian ataupun mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Mengenai unsur ke-1 : Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa EFENDI MAHFUR ROSIDIN Als. PENDEK Bin JARNO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3).**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sedangkan pengertian mengedarkan adalah membawa sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan :

Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Ayat (3) : Sedangkan pada ayat (3) ditegaskan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 04.30 Wib di rumah milik Terdakwa di Dkh. Bintoro Rt. 001

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 002, Ds. Bekiring, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo. Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait dengan masalah pil Dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menyerahkan pil Dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB ditempat kos milik Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo. Pada waktu itu Terdakwa menitipkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Antara Terdakwa sebelumnya sudah kenal lama dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) Terdakwa kenal dengannya sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Antara Terdakwa dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga, Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) adalah pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menitipkan pil LL kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman-teman Sdri. INTAN SHERLY yang membutuhkan. Kadang ada teman Terdakwa yang tinggal disepul kota yang memesan, jadi jika ada maka Terdakwa tinggal mengambil pil dobel L ditempat kos Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan). Dan jika itu yang membeli adalah temannya Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sendiri, maka akan langsung dilayani sendiri oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan). Untuk setiap 1 (satu) boks/bungkus plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bilang kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) untuk menjualnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menitipkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) untuk dijualkan olehnya. Untuk waktu pastinya Terdakwa sudah lupa, seingat Terdakwa mulai sekitar pertengahan bulan Februari 2022. Dan yang terakhir adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Tiap kali titip sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) lotob dan sudah Terdakwa pecah atau Terdakwa bagi kedalam kemasan plastik klip. Selain Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan), ada juga beberapa orang teman Terdakwa yang membeli langsung pil dobel L kepada Terdakwa dan biasanya yang membeli kepada Terdakwa adalah orang yang sudah Terdakwa kenali saja dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. LUTFI Als KEPEK (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa berada di Kec. Sooko, Kab. Ponorogo. Terdakwa terakhir kali membeli pil Doubel L dari sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu (di akhir bulan Februari 2022). Namun pil dobel L tersebut baru Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Pil dobel L tersebut diranjau di dekat perbatasan Ponorogo-Trenggalek (masih ikut wilayah Sawoo, kab. Ponorogo). Jadi setelah Terdakwa memesan pil dobel L dan sudah Terdakwa bayar, 2 (dua) minggu yang lalu sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk mengambil barangnya didalam semak-semak dekat perbatasan Ponorogo-Trenggalek. Namun Terdakwa tidak berani mengambilnya karena Terdakwa mendengar teman Terdakwa tertangkap. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) lotob/plastik bening yang tiap plastik didalamnya berisi + 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiap lotobnya, jadi waktu itu total terdakwa harus membayar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun saat itu masih belum Terdakwa bayar lunas, baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tiap 1 (satu) lotob pil dobel L tersebut setelah dikemas kedalam kemasan plastik klip dan tiap plastik berisi masing-masing 40 (empat puluh) butir pil dobel L tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) boks pil dobel L. Jadi total 2 (dua) lotob tersebut setelah dikemas menjadi 46 (empat puluh enam) boks pil dobel L dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual habis 1 (satu) lotob pil dobel L sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa dapatkan dengan menjual pil dobel L tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan bersama dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berdua dimana Pil dobel L tersebut sebagian sudah dijual kepada orang lain yaitu sebanyak 10 (sepuluh) boks pil dobel L. Saat ini yang dibawa oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sisa 27 (dua puluh tujuh) boks/bungkus plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Sedangkan yang Terdakwa bawa sendiri sisa 9 (sembilan) boks/bungkus plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Pil dobel L yang masih belum terjual tersebut, baik yang Terdakwa bawa sendiri maupun yang dibawa oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) saat ini sudah disita Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa membeli obat LL untuk selanjutnya dijual atau diserahkan kepada orang lain dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori mengedarkan obat berlogo LL yang mana obat berlogo LL tersebut tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dicabut, sehingga bila masih ditemukan obat berlogo LL di pasaran berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan keamanannya, khasiat/ manfaat serta mutunya;

Menimbang, bahwa dalam peredaran semua jenis sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah dari Perusahaan obat atau alat kesehatan (melalui tender), apotik, toko obat berijin (obat bebas terbatas) dan sarana pelayanan kesehatan lain, misalnya Rumah Sakit, balai pengobatan dll, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat berlogo LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kresek warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) boks/ plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam beserta Sim Card yang ada didalamnya

Oleh karena LL merupakan obat yang dilarang ijin edarnya dan agar tidak disalahgunakan maka agar dimusnahkan, begitu pula handphone karena merupakan sarana kejahatan maka patut untuk dimusnahkan pula;

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Karena merupakan hasil kejahatan yang bernilai ekonomis maka patut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI MAHFUR ROSIDIN Als. PENDEK Bin JARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik kresek warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) boks/ plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam beserta Sim Card yang ada didalamnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, DENI LIPU, S.H, sebagai Hakim Ketua, BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H dan FAJAR PRAMONO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconferen oleh Hakim Ketua dengan didampingi

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSRINI ASTUTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh BUDI PRAKOSO, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa di Rutan Ponorogo secara telekonferen;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

DENI LIPU, S.H

FAJAR PRAMONO, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

SUSRINI ASTUTI, S.H

*Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)